BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jalan WR Supratman, No. 15 Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol, Kode Pos 94563
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com Telp/HP : 0852 9852 6155

SALINAN

Buol, 01 April 2019

Nomor : 77.02/K.ST-04/PM.01.02/IV/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Terkait Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Buol
Di –

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pelipatan dan penyortiran surat suara pemilu tahun 2019, serta dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Buol, dengan ini menyampaikan :

1. Bahwa dalam Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 1266/HK.03-Kpt/07/X/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **kriteria surat suara yang tidak layak, rusak/cacat adalah** :
   a. Hasil surat suara kotor, atau tidak merata;
   b. Permukaan hasil cetak suara kabur;
   c. Surat suara kusut/mengkerut;
   d. Surat suara sobek, di bagian tengah dan/atau bagian pinggir;
   e. Bagian atas/judul surat suara ;
      1) Terdapat bercak atau noda besar;
      2) Hasil cetak judul surat suara kabur/tidak jelas;
      3) Logo KPU tidak jelas; dan/atau
      4) Tulisan "Surat Suara' tidak jelas atau kotor.
   f. Bagian kolom nomor urut, kolom foto atau kolom nama pasangan calon;
      1) Terdapat bercak atau noda besar pada kolom nomor urut, foto, kolom nama pasangan calon;
      2) Terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom nama, sehingga nomor urut atau nama pasangan calon sulit di baca;
      3) Terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom foto, sehingga foto pasangan calon sulit dikkenali;
      4) Terdapat noda dalam jumlah banyak atau noda besar sehingga surat suara kelihatan kotor;
      5) Terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos dan/atau;
      6) Kolom urut, atau kolom foto, atau kolom nama pasangan calon kotor.

   Sedangkan, **kriteria formulir yang tidak layak, rusak/cacat adalah :**
   a. Hasil cetak formulir kotor atau tidak merata;
   b. Permukaan hasil cetak formulir kabur;
   c. Formulir kusut/mengkerut;
   d. Formulir sobek, baik dibagian tengah maupun di bagian pinggir;
   e. Bagian atas/judul formulir;

Scanned by CamScanner

1) Terdapat bercak atau noda besar,dan
2) Hasil cetak judul formulir kabur/tidak jelas, dan/atau
3) Tulisan judul formulir tidak jelas/kabur,

f. Bagian isi formulir,
   1) Terdapat bercak atau noda besar;
   2) Terdapat noda dalam jumlah banyak atau noda besar sehingga formulir kelihatan kotor dan/atau;
   3) Terdapat lubang pada bagian isi formulir;

Tata tertib penyortiran, pelipatan, dan pengesetan surat suara Pemilu dan Pemilihan yang harus ditaati adalah sebagai berikut :

a. Petugas sortir wajib menggunakan tanda pengenal selama penyortiran, pelipatan dan pengesetan surat suara;
b. Petugas sortir datang tepat waktu;
c. Seluruh personil yang terlibat dalam pelipatan dilarang merokok;
d. Seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan harus berpakaian rapi dan sopan;
e. Seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan dilarang membawa anak kecil dan membuat keributan;
f. Didalam ruang penyortiran dan pengepakan, dan pengesetan seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan dilarang membawa :
   1) Tas/Ransel/Kantong plastik dan sejenisnya;
   2) Telepon genggam dan kamera; dan
   3) Makanan dan minuman;
g. Personil yang terlibat dalam kegiatan dilarang membawa surat suara keluar dari ruang penyortiran, pengepakan dan pengesetan dengan alasan apapun, apabila terdapat personil yang diketahui membawa surat suara keluar ruangan maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Surat suara yang rusak/cacat dipisahkan, dihitung jumlahnya, dan dimasukan ke dalam amplop/plastik yang telah disediakan serta dilaporkan kepada pengawas surat suara yang rusak/cacat tidak boleh dikeluarkan dari ruangan sortir; dan
i. Pengawas dan/atau petugas kepolisian dapat melakukan pemeriksaan terhadap petugas sortir untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Berkenan dengan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Buol menghimbau agar KPU Kabupaten Buol menginstruksikan kepada petugas sortir untuk benar-benar melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menaati tata tertib penyortiran, pelipatan dan pengesetan surat suara.

Demikian disampaikan, atas kerjasamannya yang baik diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Ketua

SUHARDI BADOLO, M. Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan Yth.
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip.*

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Buol
Scanned by CamScanner